

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis ingin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya dengan rahmat, berkat, dan anugerah-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA PERKOSAAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA (STUDI TENTANG PERBANDINGAN DENGAN NEGARA MALAYSIA DAN SINGAPURA)”** dan disusun sesuai dengan harapan.

Proposal Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan, bimbingan maupun dukungan oleh pihak lain kepada penulis. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut, antara lain adalah:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan. Seseorang yang selalu menjadi panutan dalam Fakultas Ilmu Hukum;
2. Ibu Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;

4. Bapak Dr. Jamin Ginting, SH., MH, MKn., selaku dosen pembimbing yang senantiasa membantu dan mengarahkan penulisan Skripsi saya;
5. Seluruh dosen jurusan Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, yang telah memberikan materi perkuliahan bagi penulis selama 3,5 tahun menjalani proses perkuliahan, serta Ibu Laurenzia Luna selaku Pembimbing Akademis penulis dan seluruh staf Universitas Pelita Harapan yang senantiasa membantu kelancaran administrasi penulis selama berkuliah di Universitas Pelita Harapan
6. Para narasumber yang telah bersedia membantu penulis dalam rangka wawancara untuk bahan penelitian skripsi penulis, yakni yang pertama, Ibu Siti Aminah, selaku Komisioner dan Ketua Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan, yang kedua, Dosen Universitas Pelita Harapan dan Anggota DKPP RI 2017-2022, Teguh Prasetyo, dan yang ketiga, dari pihak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA), Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan, Ibu Margareth Robin, Paralegal, Irfan Yusuf dan Adisti, Advokat, Diyah, Penyuluh Sosial Ahli Muda, Wita, Analisis Perlindungan Perempuan, Nanda
7. Keluarga penulis yang senantiasa mendukung dan menemani penulis sejak kecil hingga detik ini, teruntuk Papa (Sento Widjaja), Mama (Miau Tan), dan saudara kandung penulis (Kevin Lie), yang

sehingga penulis juga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik

8. Teman dan sahabat perjuangan dari awal semester hingga akhir di Universitas Pelita Harapan, Farenia Bilqis Azizah, Putri Kurnia Sari, dan Vanesia Ciayadi Kwang
9. Sahabat penulis, Agnes Elviana Lusli, Celina Wahjudi, Cindy Veleria, Marvella Andika, Stevany Modesty yang selalu memberikan dukungan dan semangat penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini
10. Senior dan juga alumni Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Firminus Oktavian, S.H., serta teman saya, Samuel Holil, yang senantiasa membantu dan memberi masukan dalam penulisan tugas akhir ini, yang memberi dukungan secara moral, juga teman saya Christian Veri dan teman-teman lainnya yang menghibur dikala penat dan membantu ketika penulis sakit hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik
11. Sanny Tjong selaku saudara sepupu yang sudah seperti sahabat penulis, yang selalu mendukung dan menemani penulis dikala susah maupun senang
12. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, namun ikut berperan penting dalam mendukung penulis secara emosional, dalam doa dan juga tindakan nyata dalam penulisan

Tugas Akhir ini. Terima kasih atas semua dukungan, motivasi dan bantuan yang telah diberikan.

Akhir kata, semoga Tugas Akhir Skripsi ini menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkannya dan dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga dapat menjadi lebih baik.

Tangerang, 14 Juli 2021

Penulis,



Keisha



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR | ii |
| PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR | iii |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR | iv |
| ABSTRACT | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GRAFIK | xiii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 13 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 13 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 13 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis | 14 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis | 14 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 14 |
| BAB II | 16 |
| LANDASAN TEORI | 16 |
| 2.1 Tinjauan Teoritis | 16 |
| 2.1.1 Teori Tindak Pidana | 16 |
| 2.1.2 Teori pemidanaan | 17 |
| 2.2 Tinjauan Konseptual..... | 21 |
| 2.2.1 Pemerkosaan..... | 21 |
| 2.2.1.1 Definisi | 21 |
| 2.2.1.2 Unsur dan jenis | 22 |
| 2.2.1.3 Dampak..... | 25 |
| 2.2.1.4 Pidanaan pelaku perkosaan terhadap perempuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang- | |

| | |
|---|----|
| Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) | 26 |
| BAB III | 30 |
| METODE PENELITIAN | 30 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 30 |
| 3.2 Jenis Data..... | 31 |
| 3.3 Metode Pengumpulan Data..... | 34 |
| 3.4 Jenis Pendekatan | 34 |
| 3.5 Analisis Data..... | 36 |
| BAB IV | 37 |
| HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | 37 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 37 |
| 4.1.1 Data korban perkosaan | 37 |
| 4.1.1.1 Indonesia..... | 37 |
| 4.1.1.2 Malaysia..... | 37 |
| 4.1.2.3 Singapura | 38 |
| 4.1.2 Hasil Wawancara | 40 |
| 4.1.2.1 Komisioner dan Ketua Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan, Ibu Siti Aminah Tardi..... | 40 |
| 4.1.2.2 Dosen Universitas Pelita Harapan dan Anggota DKPP RI 2017-2022, Teguh Prasetyo | 47 |
| 4.1.2.3 Paralegal, Irfan Yusuf dan Adisti, Advokat, Diyah, Penyuluh Sosial Ahli Muda, Wita, Analisis Perlindungan Perempuan, Nanda, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA) | 49 |
| 4.1.3 Putusan Nomor 52/Pid.B/2012/PN.TBK Tanggal 12 Juni 2012 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun | 54 |
| 4.1.3.1 Kronologi perkara/ kasus posisi..... | 54 |
| 4.1.3.2 Pertimbangan Majelis Hakim | 56 |
| 4.1.3.3 Putusan | 58 |
| 4.2 Analisis Kelemahan Pengaturan Hukum di Indonesia Terkait Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Perempuan..... | 59 |
| 4.3 Analisis Perbandingan Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pemeriksaan Terhadap Perempuan di Malaysia dan Singapura | 68 |
| 4. 3. 1. Malaysia | 68 |
| 4. 3. 2. Singapura..... | 71 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| BAB V | 86 |
| KESIMPULAN DAN SARAN | 86 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 86 |
| 5.2 Saran..... | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA | 90 |



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Korban Perkosaan di Indonesia, Malaysia dan Singapura tahun

2015-2020 37



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1 Perbandingan mengenai definisi perkosaan, dan hukuman bagi setiap klasifikasi tindak pidana perkosaan terhadap perempuan di Indonesia, Malaysia dan Singapura | 69 |
|---|----|



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Hasil Wawancara

